



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
se-Indonesia
di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE-5 /PK/2014
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
DALAM RANGKA PENYALURAN ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH**

A. Umum

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun anggaran (TA) 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana-dana tersebut pada akhir TA 2014, perlu menetapkan langkah-langkah akhir tahun TA 2014 yang mengatur mengenai batas waktu dan tatacara penyampaian dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran serta penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka tertib administrasi dan mempercepat proses penyaluran anggaran Transfer ke Daerah TA 2014.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan batas waktu dan tatacara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) TA 2013, Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Laporan Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur, Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), serta Surat Pernyataan Kepala Daerah dan Rencana Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2014.

2. Penetapan batas waktu penerbitan SPM untuk penyaluran DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Cadangan BOS, dan DID.
3. Penetapan batas waktu penyampaian SPM kepada KPPN.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

E. Batas Akhir Penerimaan Laporan Dari Daerah

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - a. Daerah yang mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU karena belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, agar segera menyampaikan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 16 Desember 2014 pukul 17.00 WIB;
 - b. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD) belum menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a, maka sisa pagu DAU TA 2014 yang ditunda akan disalurkan pada akhir bulan Desember 2014.
 - c. Sanksi penundaan DAU akan dilaksanakan kembali untuk penyaluran DAU mulai bulan Januari 2015 sampai dengan adanya

Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan sanksi penundaan penyaluran DAU.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Percepatan Penggunaan DAK yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

- 1) Penggunaan DAK Tahap I atau Tahap II yang telah disalurkan agar segera dilakukan pada bidang-bidang yang telah siap untuk melaksanakan kegiatan;
- 2) Dalam rangka percepatan penyerapan DAK, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengingatkan pihak pemenang lelang untuk segera menyampaikan resume tagihan sebagai dasar penerbitan SP2D.

b. Penggunaan DAK bidang pendidikan

- 1) Sesuai dengan petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan tahun 2014, DAK Pendidikan diprioritaskan untuk pengadaan buku kurikulum 2013 dan sisanya dapat digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan;
- 2) Mengingat proses lelang dan pencetakan dalam rangka pengadaan buku tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, maka dalam rangka mempercepat penyerapan dan penyampaian laporan, DAK tahap I dan/atau tahap II yang telah diterima di RKUD dapat digunakan untuk bidang lain selain bidang pendidikan, atau apabila akan digunakan untuk bidang pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan selain untuk pengadaan buku kurikulum 2013 dengan tetap memperhatikan besarnya kebutuhan dana untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 yang akan dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014.

c. Penyampaian Laporan DAK

- 1) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II TA 2014 disampaikan oleh Kepala Daerah dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 19 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.
- 2) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I TA 2014 digunakan sebagai dasar penyaluran DAK Tahap II TA 2014.
- 3) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap II TA 2014 digunakan sebagai dasar penyaluran DAK Tahap III TA 2014.
- 4) Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau Tahap II sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka sisa pagu DAK untuk Tahap II dan/atau Tahap III TA 2014 tidak disalurkan ke daerah.
- 5) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II TA 2014 yang dilengkapi dengan rekapitulasi Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran II dan IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
 - a. Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I TA 2014 dan/atau Surat Pernyataan mengalokasikan kembali SiLPA TA 2012 disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 26 November 2014 pukul 17.00 WIB.
 - b. Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I TA 2014 dan/atau Surat Pernyataan mengalokasikan kembali SiLPA TA 2012 digunakan sebagai dasar penyaluran DBH CHT Tahap III TA 2014.
 - c. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I TA 2014 dan/atau Surat Pernyataan mengalokasikan kembali SiLPA TA 2012 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a, maka sisa pagu DBH CHT TA 2014 tidak disalurkan ke daerah.
4. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
 - a. Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2013 disampaikan oleh Pemda dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.
 - b. Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2013 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV TA 2014.
 - c. Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.
 - d. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II TA 2013 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a, maka sisa pagu Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2014 tidak disalurkan ke daerah.
5. Dana Kurang Salur BOS melalui Dana Cadangan BOS
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kurang salur BOS TA 2014 berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima paling lambat tanggal 6 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.
 - b. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima rekomendasi dari Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a, maka sisa pagu Dana Cadangan BOS tidak disalurkan ke daerah.

6. Dana Insentif Daerah (DID)
 - a. Penyaluran DID TA 2014 dilakukan setelah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Daerah dan Rencana Penggunaan DID TA 2014 disampaikan oleh Pemda dan diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 19 Desember 2014 pukul 17.00 WIB;
 - b. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan belum menerima SPTJM dan Rencana Penggunaan DID TA 2014 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a, maka DID tidak disalurkan ke daerah.

F. Tatacara Penyampaian Laporan dari Daerah

1. Penyampaian laporan dari Daerah dapat dilakukan melalui pos atau secara langsung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK, Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana atas Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT, Laporan Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Laporan Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD melalui Pos dialamatkan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
u.p. Direktur Dana Perimbangan,
Gedung Radius Prawiro Lantai 7,
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10710.**

- b. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013 melalui Pos dialamatkan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
u.p. Direktur EPIKD,
Gedung Radius Prawiro Lantai 8,
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Kode Pos 10710.**

- c. Penyampaian secara langsung oleh Pejabat/Pegawai Pemda kepada:

**Petugas Pelayanan Tamu
Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah Lantai 3,
Gedung Radius Prawiro,
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Kode Pos 10710.**

2. Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta *softcopy* dari aplikasi Laporan Dana

Transfer (LDT) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3. Dalam hal terdapat kesulitan dalam penyusunan/penyampaian laporan penyerapan DAK menggunakan aplikasi LDT sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat/Pegawai Pemda dapat menghubungi layanan aplikasi pada nomor telepon: 021-3449230 ext. 7367.
4. *Softcopy* Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikirim melalui akun email: **infotransferdjpk@gmail.com**.
5. Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan Rekapitulasi SP2D ditandatangani oleh Kepala Daerah (**tanda tangan basah dan cap basah**).

G. Tanggal Terakhir Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah TA 2014

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah kepada KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 24 Desember 2014.
2. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disampaikan kepada Bank Operasional I di Jakarta.
3. Bank Operasional I akan memindahbukukan dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah segera setelah diterbitkannya SP2D tersebut.

H. Penyaluran Dana Alokasi Umum untuk Bulan Januari TA 2015

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menyampaikan SPM DAU untuk penyaluran DAU bulan Januari 2015 paling lambat tanggal 23 Desember 2014.
2. Bagi daerah yang belum menerima pencabutan sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, maka DAU yang ditransfer untuk bulan Januari 2015 dikurangi sebesar 25%.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

Direktur Jenderal,


Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001